



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.15.9.2/Kep.923-Disnaker/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pelindungan calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan mengikutsertakan masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan dalam rangka memperkuat upaya pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Cirebon dan keluarganya serta sinergitas pelaksanaan koordinasi antar lembaga/instansi, perlu dibentuk Forum Pemangku Kepentingan Untuk Pelindungan Pekerja Migran dan Keluarganya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan Untuk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention 144 *Convention Concerning Tripartite Consultations To Promote The Implementation Of International Labour Standards* (Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 144 Mengenai Konsultasi Tripartit Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Forum Pemangku Kepentingan Untuk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, yang selanjutnya disebut Forum Tripartit Plus dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Tripartit Plus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. memfasilitasi koordinasi penguatan sinergitas tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran yang responsif gender sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. memberikan pelindungan sosial, ekonomi dan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Cirebon sesuai mandat Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. menyediakan media untuk dialog sosial dan konsultasi yang inklusif dan melibatkan partisipasi aktif perwakilan pekerja migran terkait kebijakan dan regulasi yang responsif gender untuk pelindungan pekerja migran indonesia dan keluarganya serta tata kelola migrasi kerja yang responsif gender;
 - d. menyusun standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum Tripartit Plus; dan
 - e. memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan, program, dan pemecahan masalah untuk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya asal Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Forum Tripartit Plus dapat dibentuk Sekretariat Forum Tripartit Plus yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum Tripartit Plus.
- KEEMPAT : Pembiayaan pelaksanaan tugas Forum Tripartit Plus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IMRON".

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Ketua Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) Kabupaten Cirebon.

NO.	JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA
17.	Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Cirebon Kota	Anggota
18.	Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia	Anggota
19.	Gugus tugas P2TP2A Kabupaten Cirebon	Anggota
20.	<i>Women Crisis Center (WCC)</i> Mawar Balqis	Anggota
21.	Unsur Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Cirebon	Anggota

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KETENAGAKERJAAN

Jl. Dr. Ciptomangunkusumo PO BOX. 148 Telp. (0231) 202100 Faks. 202440
Email : kabcirebon.disnakertrans@gmail.com
Cirebon - Kode Pos 45131

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Tanggal : 06 September 2023
Nomor : 500.15.9.2/3287/Bid.Penta
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya

19/09/23

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pelindungan calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka memperkuat upaya pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Cirebon dan keluarganya serta sinergitas pelaksanaan koordinasi antar lembaga/instansi, maka perlu dibentuk Forum Pemangku Kepentingan Untuk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, kiranya Bapak berkenan menetapkan dan menandatangani Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan Untuk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Cirebon,



Tembusan:

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;